



PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Para Pemohon:

PURWANTI, bertempat tinggal di Baron RT/RW 002/001 Desa Baron Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur / email purwanti241010@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

YUNITA FURINAWATI, bertempat tinggal di Baron RT/RW 002/001 Desa Baron, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur / email purwanti241010@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

YASINTA FATMAWATI, bertempat tinggal di Baron RT/RW 002/001 Desa Baron, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur / email purwanti241010@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah melihat bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Oktober 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 16 Penetapan Perkara Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Magetan pada tanggal 14 Oktober 2024 dengan Nomor Register 49/Pdt.P/2024/PN. Mgt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pemohon I Purwanti, pernah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Sudjono pada tanggal 7 September 1985 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 255/26/1985;
- Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Pemohon 1 Purwanti telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung masing-masing bernama Yunita Furinawati, perempuan, lahir di Magetan, tanggal 09 Juni 1988 (Pemohon 2) dan Yasinta Fatmawati, perempuan, lahir di Magetan, tanggal 19 November 1992 (Pemohon 3);
- Bahwa suami Pemohon (Sudjono) semasa hidupnya pekerjaan Pensiunan Polri dan pembayaran dana pensiunan terdaftar pada Bank BTPN KCP Magetan, sesuai identitas Kartu Data Penerima Pensiun yakni Nomor Pensiun: EE344243110013, NRP/NIP: 60041038, Kantor Bayar: BTPN KCP Magetan, Jenis Pensiun: Pensiun Sendiri (Polri), Nama Penerima: Sudjono, Pangkat/Gol: Aiptu, Tanggal Lahir: 13-04-1960, Nomor SKEP: KEP/783/IV/2018, Tanggal SKEP: 19-04-2018, TMT Pensiun: 01-05-2018, TMT Bayar: 01-056-2018, Alamat: Baron RT002 / 001 Baron Magetan, Jawa Timur, Pokok Pensiun: Rp 2.879.900,- Nama Keluarga: Ny. Purwanti, Tanggal Lahir: 27-08-1961, Status: Istri;
- Bahwa suami Pemohon I (Sudjono) tersebut pada saat ini telah meninggal dunia tanggal 16 Maret 2024 di Rumah Sakit Umum Daerah Sadiyiman Magetan disebabkan karena sakit, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3520-KM-18032024-0029 tanggal 18 Maret 2024;
- Bahwa dengan telah meninggalnya Sudjono suami Pemohon I tersebut, maka meninggalkan ahli waris seorang istri bernama Ny. Purwanti (janda almarhum Sudjono) dan 2 (dua) orang anak bernama Yunita Furinawati,

Halaman 2 dari 16 Penetapan Perkara Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan lahir di Magetan, tanggal 09 Juni 1988 dan Yasinta Fatmawati, perempuan, lahir di Magetan, tanggal 19 November 1992;

- Bahwa almarhum Sudjono selain meninggalkan seorang istri bernama Purwanti dan 2 (dua) orang anak bernama Yunita Furinawati, perempuan lahir di Magetan, tanggal 09 Juni 1988 dan Yasinta Fatmawati, perempuan, lahir di Magetan, tanggal 19 November 1992, juga mempunyai peninggalan berupa sejumlah Uang Tabungan di Bank BTPN KCP Magetan atas nama Sudjono Nomor Rekening Pensiun (NOPEN): EE344243110013;
- Bahwa Pemohon Purwanti sebagai janda almarhum Sudjono saat ini dan masa mendatang masih memerlukan biaya untuk merawat anak-anak Pemohon tersebut untuk itu Para Pemohon bermaksud mengambil uang Tabungan milik Alm Sudjono di Bank BRI Cabang Magetan tersebut;
- Bahwa guna pengurusan mencairkan dan mengambil uang Tabungan milik Alm Sudjono kepada Pemohon Purwanti (janda Alm Sudjono), anak-anak Yunita Furinawati dan Yasinta Fatmawati, sesuai petunjuk dari Kantor Bank BTPN KCP Magetan diperlukan Penetapan Ijin Mengambil Uang Tabungan di Bank BTPN CKP Magetan dari Pengadilan Negeri Magetan (surat Bank BTPN terlampir).

Berdasarkan alasan-alasan terurai di atas dengan ini Para Pemohon memohon dengan hormat ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Magetan sudilah kiranya untuk memeriksa permohonan ini, selanjutnya berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Para Pemohon Purwanti sebagai Ahli Waris (janda Almarhum Sudjono), anak-anak Yunita Furinawati, Perempuan, lahir di Magetan, tanggal 09 Juni 1988 dan Yasinta Fatmawati, Perempuan, lahir di Magetan, tanggal 19 November 1992, khusus untuk mencairkan dan mengambil uang tabungan milik suami Pemohon atas nama Alm Sudjono, Nomor Rekening Pensiun (NOPEN): EE344243110013 di Bank BTPN KCP Magetan;

Halaman 3 dari 16 Penetapan Perkara Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan semua biaya perkara permohonan ini kepada Para Pemohon.

Demikianlah permohonan Para Pemohon dan atas terkabulnya permohonan ini Para Pemohon menghaturkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3520-KM-18032024-0029 tanggal 18 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, atas nama Sudjono, selanjutnya ditulis Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 3520066708610001, tanggal 16 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, atas nama Purwanti (Pemohon I), selanjutnya ditulis Bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 255/26/1985, tanggal 7 September 1985, atas nama Sudjono dan Purwanti yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya ditulis Bukti P-3;
4. Fotokopi Penunjukan Istri/Suami Anggota Polri Nomor KPI/156/XI/2016 atas nama Sudjono dan Purwanti yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Magetan, selanjutnya ditulis Bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Data Penerima Pensiun, Nomor EE344243110013, bulan Juli 2018, atas nama Sudjono yang dikeluarkan oleh PT. ASABRI (Persero) Jakarta, selanjutnya ditulis Bukti P-5;

Halaman 4 dari 16 Penetapan Perkara Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Buku Tabungan Bank BTPN Nomor Rekening 01971024433 atas nama Sudjono yang dikeluarkan oleh PT. Bank BTPN, Tbk Kantor Cabang Magetan, selanjutnya ditulis Bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 3520064905860001, tanggal 8 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, atas nama Yunita Furinawati (Pemohon II), selanjutnya ditulis Bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2393/1992 tanggal 2 Desember 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, atas nama Yasinta Fatmawati (Pemohon III), selanjutnya ditulis Bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 740/1986 tanggal 30 Agustus 1986, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, atas nama Yunita Furinawati (Pemohon II), selanjutnya ditulis Bukti P-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 3520065911920001, tanggal 12 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, atas nama Yasinta Fatmawati (Pemohon III), selanjutnya ditulis Bukti P-10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3520061803240002 tanggal 18 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, atas nama Purwanti (Pemohon I), selanjutnya ditulis Bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan dan Kuasa Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Baron, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya ditulis Bukti P-12;
13. Fotokopi Daftar Syarat untuk Permohonan ke Pengadilan Negeri yang dikeluarkan oleh PT. Bank BTPN, Tbk Kantor Cabang Magetan, selanjutnya ditulis Bukti P-13;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Perkara Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti tersebut dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan benar sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-5, P-9, P-13 berupa Fotokopi dari Fotokopi dan semua bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi RESMIY PURWIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena dahulu Saksi merupakan tetangga Para Pemohon mulai dari Saksi lahir sampai dengan tahun 1991, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Pemohon.
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon II dan Pemohon III Saksi kenal karena merupakan anak kandung dari Pemohon I.
- Bahwa Pemohon I pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Sudjono. Suami Pemohon I tersebut sebagai Anggota Polri di Polres Magetan, namun telah pensiun.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Magetan.
- Bahwa Pemohon I memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon II dan Pemohon III.
- Bahwa anak Pemohon I yang *Pertama* bernama Yunita Furinawati (Pemohon II) dan yang *Kedua* bernama Yasinta Fatmawati (Pemohon III)
- Bahwa Pemohon I tinggal di Baron, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa Pemohon II Yunita Furinawati saat ini tinggal di Madiun dan sudah menikah, dan saat ini bekerja sebagai Dosen di Madiun.
- Bahwa Pemohon III Yasinta Fatmawati saat ini tinggal di Baron, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur bersama

Halaman 6 dari 16 Penetapan Perkara Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Pemohon I dan belum menikah, Pemohon III saat ini belum bekerja dan masih kuliah di Universitas Gajah Mada Yogyakarta.

- Bahwa Sdr. Sudjono dahulu bekerja sebagai anggota POLRI dan sudah pensiun.
- Bahwa saat ini Sudjono telah meninggal dunia sekira bulan Maret tahun 2024. Pada saat itu, Alm. Sudjono meninggal dunia di RSUD Magetan.
- Bahwa oleh karenanya maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus pengambilan uang tabungan milik suami Pemohon I di PT. Bank BTPN, Tbk Kantor Cabang Magetan.
- Bahwa uang tabungan milik suami Pemohon I di PT. Bank BTPN, Tbk Kantor Cabang Magetan yang hendak diambil tersebut rencananya dipergunakan untuk biaya hidup dan pendidikan anak-anak Pemohon I.
- Bahwa Para Pemohon dalam kesehariannya dikenal oleh Saksi sebagai orang yang baik dan tidak pernah terlibat masalah.
- Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan.

2. **Saksi TUTIK SULISTYOWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I karena Saksi merupakan teman mengajar Pemohon I di SD, sedangkan Pemohon II dan Pemohon III Saksi mengenal karena merupakan anak dari Pemohon I, Saksi tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Pemohon.
- Bahwa Pemohon I pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Sudjono, dahulu suami Pemohon I tersebut adalah anggota Polri di Polres Magetan, namun telah pensiun.
- Bahwa Pemohon I tinggal di Baron, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Magetan.
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak.

Halaman 7 dari 16 Penetapan Perkara Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang *Pertama* bernama Yunita Furinawati (Pemohon II) dan yang *Kedua* bernama Yasinta Fatmawati (Pemohon III).
- Bahwa Pemohon II Yunita Furinawati saat ini tinggal di Madiun dan sudah menikah.
- Bahwa Pemohon III Yasinta Fatmawati saat ini tinggal di Baron, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, bersama dengan Pemohon I dan belum menikah.
- Bahwa Pemohon II saat ini bekerja sebagai Dosen di Madiun, sedangkan Pemohon III saat ini belum bekerja dan masih kuliah di Universitas Gajah Mada Yogyakarta.
- Bahwa Sdr. Sudjono dahulu bekerja sebagai anggota POLRI dan sudah pensiun.
- Bahwa Sdr. Sudjono telah meninggal dunia sekira bulan Maret tahun 2024 di RSUD Magetan.
- Bahwa oleh karenanya maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus pengambilan uang tabungan milik suami Pemohon I di PT. Bank BTPN, Tbk Kantor Cabang Magetan.
- Bahwa uang tersebut rencana akan dipergunakan untuk pembiayaan Pendidikan anak-anak Pemohon I.
- Bahwa Para Pemohon dalam kesehariannya dikenal oleh Saksi sebagai orang yang baik dan tidak pernah terlibat masalah.
- Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah merasa cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Halaman 8 dari 16 Penetapan Perkara Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi maksud dan tujuan Para Pemohon pada pokoknya ialah sebagaimana tersebut dalam petitum kedua permohonan Para Pemohon, dimana Para Pemohon memohon untuk diberikan ijin kepada Para Pemohon Purwanti sebagai Ahli Waris (janda Almarhum Sudjono), anak-anak Yunita Furinawati, Perempuan, lahir di Magetan, tanggal 9 Juni 1988 dan Yasinta Fatmawati, Perempuan, lahir di Magetan, tanggal 19 November 1992, khusus untuk mencairkan dan mengambil uang tabungan milik suami Pemohon I atas nama Alm Sudjono, Nomor Rekening Pensiun (NOPEN): EE344243110013 di Bank BTPN KCP Magetan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalilnya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Bukti P-1 hingga Bukti P-13 (sejumlah 13 bukti surat) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1) Saksi Resmий Purwiyono; 2) Saksi Tutik Sulistyowati;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-13, masing-masing telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegeben*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 3 jjs Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-11 adalah berupa fotokopi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut alat bukti berupa fotokopi dapat dipertimbangkan sepanjang dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-13 setelah dicocokkan dengan aslinya, telah ternyata cocok, kecuali Bukti P-5, Bukti P-9

Halaman 9 dari 16 Penetapan Perkara Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Mgt



dan Bukti P-13 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, sehingga kekuatan pembuktian terhadap bukti yang dapat ditunjukkan aslinya adalah sesuai dengan akta aslinya, sedangkan terhadap bukti yang tidak dapat ditunjukkan aslinya hanya sebagai tambahan atau pendukung alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR jis Pasal 146 HIR dan Pasal 1910 ayat (2) KUHPerdara serta kesemuanya telah disumpah menurut agamanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUHPerdara, dengan demikian maka keterangan saksi-saksi tersebut secara sah dapat menjadi alat bukti dalam pemeriksaan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan 3 (tiga) poin petitum dari permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa pada **Petitum ke-1 (satu)** permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya, maka Hakim berpendapat bahwa petitum ini bersifat simpulan dan sangat berkaitan erat dengan apakah petitum lainnya dikabulkan atau tidak, sehingga dengan demikian maka petitum kesatu ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selain atau selebihnya;

Menimbang, bahwa **Petitum ke-2 (dua)** permohonan Para Pemohon adalah menetapkan untuk diberikan ijin kepada Para Pemohon Purwanti sebagai Ahli Waris (janda Almarhum Sudjono), anak-anak Yunita Furinawati, Perempuan, lahir di Magetan, tanggal 9 Juni 1988 dan Yasinta Fatmawati, Perempuan, lahir di Magetan, tanggal 19 November 1992, khusus untuk mencairkan dan mengambil uang tabungan milik suami Pemohon I atas nama Alm Sudjono, Nomor Rekening Pensiun (NOPEN): EE344243110013 di Bank BTPN KCP Magetan;

Halaman 10 dari 16 Penetapan Perkara Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Mgt



Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut yang pertama dan utama harus dibuktikan adalah apakah benar Para Pemohon memiliki hubungan keperdataan yang sah dengan Sdr. Sudjono? Selanjutnya apakah benar Sdr. Sudjono memiliki sejumlah uang dan sekarang telah berhalangan tetap / meninggal dunia sehingga haruslah ditetapkan pemberian ijin kepada yang berhak untuk mencairkan uang tersebut?

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu hubungan keperdataan Para Pemohon dengan Sdr. Sudjono, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 255/26/1985, tanggal 7 September 1985, atas nama Sudjono dan Purwanti yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur (vide: Bukti P-3), yang dikaitkan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Purwanti (Pemohon I) dengan NIK 3520066708610001 (vide: Bukti P-2) serta Penunjukan Istri/Suami Anggota Polri Nomor KPI/156/XI/2016 atas nama Sudjono dan Purwanti (vide: Bukti P-4), diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon I sudah pernah menikah dengan Sdr. Sudjono pada 7 September 1985, hal ini berkesesuaian dengan keterangan para saksi yaitu keterangan Saksi Resmiy Purwiyono dan Saksi Tutik Sulistyowati yang pada pokoknya membenarkan bahwa Pemohon I sudah pernah menikah dengan Sdr. Sudjono;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Sdr. Sudjono hidup bersama dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama bernama Yunita Furinawati (Pemohon II), jenis kelamin perempuan, lahir di Magetan, tanggal 9 Juni 1988 (vide: Bukti P-7; Bukti P-9) dan anak kedua bernama Yasinta Fatmawati (Pemohon III), jenis kelamin perempuan, lahir di Magetan, tanggal 19 November 1992 (vide: Bukti P-10; Bukti P-8, Bukti P-11), hal ini berkesesuaian juga dengan keterangan para saksi yaitu keterangan Saksi Resmiy Purwiyono dan Saksi Tutik Sulistyowati yang pada pokoknya membenarkan bahwa Pemohon II

Halaman 11 dari 16 Penetapan Perkara Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Mgt



dan Pemohon III merupakan anak dari pernikahan antara Pemohon I dan Sdr. Sudjono;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Para Pemohon dapat membuktikan keabsahan hubungan keperdataan Para Pemohon dengan Sdr. Sudjono, dimana Pemohon I adalah istri sah dari Sdr. Sudjono, sedangkan Pemohon II dan Pemohon III adalah anak kandung dari Pemohon I dan Sdr. Sudjono;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah benar Sdr. Sudjono memiliki sejumlah uang dan sekarang telah berhalangan tetap / meninggal dunia sehingga haruslah ditetapkan pemberian ijin kepada yang berhak untuk mencairkan uang tersebut? Terhadap hal tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa suami Pemohon I yaitu Sdr. Sudjono bekerja sebagai anggota kepolisian (POLRI), hal ini sejalan dengan Kartu Data Penerima Pensiun, Nomor EE344243110013, bulan Juli 2018, atas nama Sudjono yang dikeluarkan oleh PT. ASABRI (Persero) Jakarta (vide: Bukti P-5), dengan pangkat AIPTU dan mulai pensiun terhitung 1 Mei 2018. Selanjutnya, Sdr. Sudjono telah meninggal dunia di Magetan pada tanggal 16 Maret 2024 (vide: Bukti P-1), dan semasa hidupnya memiliki tabungan di rekening Bank BTPN Nomor Rekening 01971024433 atas nama Sudjono (vide: Bukti P-6), hal ini diperkuat juga dengan keterangan Saksi Resmiy Purwiyono dan Saksi Tutik Sulistyowati yang membenarkan bahwa Sdr. Sudjono adalah pensiunan anggota POLRI, telah meninggal dunia dan memiliki rekening di bank yang hendak dicairkan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Pemohon dapat membuktikan keabsahan Sdr. Sudjono memiliki sejumlah uang dan sekarang telah berhalangan tetap atau meninggal dunia sehingga haruslah ditetapkan pemberian ijin kepada yang berhak untuk mencairkan uang tersebut;

Menimbang, bahwa Harta Waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadinya suatu kematian (vide: Pasal 830

Halaman 12 dari 16 Penetapan Perkara Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPer), selanjutnya dalam pewarisan haruslah ada hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau isteri dari pewaris, dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia. Artinya, kalau mereka sudah bercerai pada saat pewaris meninggal dunia, maka suami/isteri tersebut bukan merupakan ahli waris dari pewaris;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya Sdr. Sudjono tersebut, maka harta warisanya telah terbuka atau dapat diwariskan dan menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama. Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal. (vide: Pasal 832 KUHPer; Pasal 833 KUHPer);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pemohon I adalah istri sah dalam perkawinan (tidak bercerai) sebelum Sdr. Sudjono meninggal, sedangkan Pemohon II dan Pemohon III masing-masing adalah anak kandung dalam perkawinan Pemohon I dan Sdr. Sudjono. Oleh karenanya, Para Pemohon tersebut adalah ahli waris yang sah terhadap harta warisan yang ditinggalkan Sdr. Sudjono;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Hakim telah memeriksa pula apakah Para Pemohon termasuk dalam kategori Orang yang dianggap tidak pantas untuk menjadi ahli waris, dan dengan demikian tidak mungkin mendapat warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 838 KUHPer, dan berdasarkan fakta di persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang mengakibatkan Para Pemohon termasuk dalam kategori tersebut sehingga dengan demikian tidak ada halangan menjadi ahli waris atau dengan kata lain Para Pemohon memiliki hak terhadap harta warisan yang ditinggalkan Sdr. Sudjono;

Halaman 13 dari 16 Penetapan Perkara Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pemberian ijin Para Pemohon merupakan syarat yang dikeluarkan oleh PT. Bank BTPN, Tbk Kantor Cabang Magetan (vide: Bukti P-13), sebagai bentuk pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam perbankan sehingga diperoleh kepastian hukum agar dikemudian hari tidak merugikan pihak lain yang berkepentingan, sehingga Hakim menilai bahwa syarat prosedural perbankan tersebut semata-mata untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam pencairan uang Sdr. Sudjono agar sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah maka Para Pemohon adalah orang yang berhak untuk mencairkan uang Sdr. Sudjono, sehingga dengan demikian permohonan pemberian ijin kepada Para Pemohon khusus untuk mencairkan dan mengambil uang tabungan milik Alm. Sudjono, Nomor Rekening Pensiun (NOPEN): EE344243110013 di Bank BTPN KCP Magetan adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum kedua permohonan Para Pemohon tersebut dinyatakan dikabulkan dengan sekedar perbaikan redaksional amar untuk memperjelas maksud atau inti permohonan sehingga menjadi: *"Memberikan ijin kepada Para Pemohon yaitu Pemohon I PURWANTI (Istri Alm. Sudjono), Pemohon II YUNITA FURINAWATI (anak pertama Alm. Sudjono) dan Pemohon III YASINTA FATMAWATI (anak kedua Alm. Sudjono), sebagai Ahli Waris dari Alm. Sudjono untuk mencairkan dan mengambil uang tabungan milik Alm. Sudjono dengan Nomor Rekening Pensiun (NOPEN): EE344243110013, di Bank BTPN KCP Magetan"*;

Menimbang, bahwa **Petitum ke-3 (tiga)** permohonan Para Pemohon adalah *"Membebankan semua biaya perkara permohonan ini kepada Para Pemohon"*, terhadap petitum tersebut Hakim menilai oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 14 dari 16 Penetapan Perkara Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap petitum ketiga permohonan Para Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon sebagaimana dalam petitumnya tersebut seluruhnya dikabulkan, maka terhadap **petitum ke-1 (satu)** permohonan Para Pemohon perlu dinyatakan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Memperhatikan, *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum beserta perubahan-perubahannya, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon yaitu Pemohon I PURWANTI (Istri Alm. Sudjono), Pemohon II YUNITA FURINAWATI (anak pertama Alm. Sudjono) dan Pemohon III YASINTA FATMAWATI (anak kedua Alm. Sudjono), sebagai Ahli Waris dari Alm. Sudjono untuk mencairkan dan mengambil uang tabungan milik Alm. Sudjono dengan Nomor Rekening Pensiun (NOPEN): EE344243110013, di Bank BTPN KCP Magetan;
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp260.000.00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 oleh Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Ruchoyah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 15 dari 16 Penetapan Perkara Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Mgt



Ruchayah, S.H., M.H.

Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.

Biaya - biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses / ATK.....	Rp. 100.000,00
- Biaya PNBP Pangilan.....	Rp. 10.000,00
- Sumpah Saksi.....	Rp. 100.000,00
- Redaksi.....	Rp. 10.000,00
- Biaya Materai.....	Rp. 10.000,00+
Jumlah.....	Rp. 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)